



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir Banda Aceh / 12 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Perbankan, tempat tinggal di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 26 Maret 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 April 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Marpoyan

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/IV/2019 tertanggal 05 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman milik Termohon Jalan Kubang Raya dan terakhir tinggal bersama masih di alamat yang sama di Jalan Kubang Raya selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxxx, laki-laki, Umur 4 Tahun, lahir tanggal 20 April 2020, di Pekanbaru;

Bahwa saat ini anak tersebut di asuh oleh Termohon

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Maret tahun 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
 - 6.1 Bahwa Termohon tidak mau nurut dan mendengar kata-kata Pemohon;
 - 6.2 Bahwa disaat Pemohon sedang sakit Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak merawatnya;
 - 6.3 Bahwa disaat Pemohon mengajak mau pindah rumah Termohon tidak mau ikut;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 28 bulan Desember tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jati (Dekat Puskesmas Senapelan), No.02 A dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution Komplek SMK Pertanian;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon)di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. tanggal 22 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil, kecuali akibat cerai:

Pasal 1:

Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

Pasal 2.

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dipelihara oleh Termohon selaku ibunya;

Pasal 3.

Biaya anak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan ditanggung oleh Pemohon;

Pasal 4.

Akibat perceraian Pemohon dan Termohon sepakat untuk dibicarakan dalam sidang;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya usha damai tidak berhasil, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarka Akta Nikah tertanggal 05 April 2019.
2. Bahwa benar, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah yang saya beli sebelum terjadinya pernikahan di Komplek perumahan Kubang Raya secara kredit di Bank.
3. Bahwa benar dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) Orang anak yang bernama Salman Alfarizzi Siagian yang saat ini diasuh oleh Tergugat.
4. Bahwa tidak benar tergugat tidak menurut kepada Penggugat, Tergugat selalu berusaha untuk menjadi seorang istri yang terbaik terbukti dengan sejak saya menikah dan memiliki anak disuruh berhenti dari kerjaan dan tidak lagi berkarir untuk menuruti perkataan Penggugat sebagai suami.
5. Bahwa tidak benar perselisihan semakin memuncak pada tanggal 28 Desember 2022.
6. Bahwa tidak benar kalau tergugat meninggalkan penggugat disaat sedang sakit, tergugat dengan tulus dan ikhlas dalam peran tergugat sebagai istri

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, tergugat selalu merawat dan menemani penggugat dalam keadaan sakit mulai pertama masuk rumah sakit hingga di rawat di kost-an, dan tergugat juga mengurus administrasi BPJS Ketenaga Kerjaan agar penggugat dapat menjalani operasi.

7. Bahwa tidak benar tegugat tidak mau pindah rumah bersama penggugat, Tergugat telah membeli rumah dan kami telah memiliki rumah yang tergugat dan anak tergugat merasa nyaman tinggal di dalamnya dan lingkungannya. Namun penggugat mengajak pindah tinggal dikamar kost kostan kecil di daerah jalan riau dimana anak tergugat dan penggugat juga tidak nyaman berada didalamnya dengan alasan sementara ini disaat belum bisa bawa kendaraan jauh tinggal dekat tempat kerjaan.
8. Bahwa mengenai tempat tinggal sementara waktu tergugat telah meminta untuk disewakan sebuah rumah dimana ada Privasi dan peran istri bisa dilakukan walau pun hanya rumah berkamar satu namun penggugat tidak menghiraukannya.
9. Bahwa Tidak benar disaat perselisihan terjadi, tergugat meninggalkan Penggugat seperti yang penggugat tuduhkan. Namun disaat perselihan terjadi penggugat dan tergugat masih tinggal bersama, dan masih melayani penggugat.
10. Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2024 penggugat mengantar tergugat dan anak tergugat kerumah orang tua tergugat untuk tinggal bersama orang tua tergugat dengah alasan yang disampaikan penggugat ada kerjaan ke Aceh dengan jangka waktu kurang lebih tujuh hari. Namun hingga saat ini pun Penggugat tidak pernah menunjukkan surat tugasnya atau apapun tentang penugasannya diluar kota.
11. Bahwa tidak ada l'tikad baik dan niat baik dari Penggugat beserta Keluarga untuk membicarakan penyelesaian permasalahan ini, Namun penggugat dan keluarga penggugat pernah datang menemui Tergugat dan orang tua tergugat bukan untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi datang menghardik dan menuduh orang tua tergugat dibalik permasalahan ini yang saat ini saja orang tua tergugat tidak pernah ikut campur dalam kehidupan rumah tangga tergugat.

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sejak Maret tahun 2024 yang lalu telah melalaikan kewajibannya sebagai Suami dan ayah biologis dari Anak tergugat untuk memberikan Nafkah tetap dan layak kepada anak kami hingga saat ini masih dibantu oleh orang tua tergugat sendiri.
13. Bahwa tergugat menduga penggugat telah memiliki wanita Idaman Lain (WIL) dan berselingkuh dengan Wanita tersebut terbukti dengan adanya rekaman Live Tik Tok dan foto berduan di Tegal. Dan perselingkuhan dengan wanita lain ini merupakan perselingkuhan yang ketiga, sebelumnya tergugat memberi maaf serta memperingati kepada penggugat.
14. Bahwa pada terjadinya perselingkuhan Penggugat melalui Live Akun Aplikasi Tik tok Penggugat live bersama Wanita yang bukan Mukghrimnya dengan mesranya dan mengatakan bahwa tergugat adalah mantannya, 2 hari sebelumnya tergugat diberitahukan bahwa penggugat dapat panggilan wawancara kerja di daerah ACEH. Namun Live Tik Tok tersebut mereka menyebutkan bahwa posisi Penggugat dan wanita tersebut berada di daerah Tegal.
15. Bahwa oleh hal tersebut lebih menguat Dugaan Tergugat bahwa Gugatan Cerai ini berhubungan dengan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat.
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tergugat beranggapan Pernikahan tergugat dan Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan.

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memberi putusan untuk :

- 1) Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidak dapat diterima;
 - 2) Memenuhi kewajiban Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu) setiap bulannya, Nafkah Mud'ah 1 emas cincin (Rp. 3.000.000) dan Nafkah Wajib untuk kebutuhan anak sebesar 1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap bulannya diluar biaya sekolah.
2. Memberi hukuman pada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah mengerti maksud jawaban Termohon;
- Bahwa Pemohon siap menyampaikan replik pada sidang hari ini;
- Bahwa Pemohon akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon yang ditanggapi Termohon melalui jawaban Pemohon tetap dengan dalil surat permohonan saksi;
- Bahwa tentang tuntutan Termohon, 1. Nafkah iddah, saksi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp900,000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah. 2. Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah). 3. Tentang pemeliharaan dan nafkah anak, sesuai kesepakatan hasil mediasi yang telah disepakati di depan mediator;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada hal lain yang saksi tanggapi atas jawaban Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti;
- Bahwa Termohon siap mengajukan duplik secara lisan pada sidang hari ini;
- Bahwa tentang Replik Pemohon, saksi tetap dengan jawaban, tetap dengan kesepakatan hasil mediasi namun untuk tuntutan-tuntutan akibat perceraian, Termohon setuju dan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon tersebut;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada hal lain yang saksi tanggapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/IV/2019, tanggal 05 April 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

Saksi 1 **Saksi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 05 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kubang Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxxx, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa awalnya kehidupanrumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik, rukun harmonis namun sejak 2 (dua) tahun terakhir, rumah tangga mereka tidak pernah harmonis lagi, keduanya sering cekcok, berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau mendengar ajakan dan nasehat Pemohon, untuk pindah rumah lebih dekat ke tempat kerja Pemohon karena saat itu Pemohon dalam kondisi sakit, tangan Pemohon patah, jatuh dari motor. Termohon tidak mau merawat Pemohon yang sedang sakit dan pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, pernah melihat dan mendengar Pemohon, dan Termohon bertengkar mulut berdebat ketika saksi mengupayakan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama sejak tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa tidak, Pemohon tidak mengusir Termohon;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan saksi sudah datang menemui Termohon di rumah orangtua Termohon, untuk menjemput Termohon pulang. Namun kedatangan Pemohon dan saksi tidak diterima oleh Termohon dan keluarganya. Sehingga saksi dan Pemohon kembali pulang tanpa membawa Termohon;
- Bahwa setelah pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah, saksi dan pihak keluarga sudah mengupayakan damai dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mengambil keputusan yang baik saling menghargai dan tetap mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi. Termohon sudah tidak berkeinginan rukun dengan Pemohon dan Pemohon sudah tidak redha atas perlakuan Termohon, tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa dipertahankan;

Saksi 2 **Saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kubang Raya Kota Pekanbaru;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxxx, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya terjadi perselisihan cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau mendengar kata-kata Pemohon untuk pindah rumah, Termohon tidak mau merawat Pemohon yang sedang sakit, dan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, pernah melihat dan mendengar Pemohon, dan Termohon bertengkar mulut, dan saksi ikut mengupayakan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa tidak, Pemohon tidak mengusir Termohon;
- Bahwa setelah pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa upaya damai sudah maksimal dilakukan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh saksi dan pihak keluarga Pemohon lainnya tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi. Termohon sudah tidak berkeinginan rukun dengan Pemohon dan Pemohon sudah tidak redha atas perlakuan Termohon, tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa dipertahankan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi sedangkan setelah diberi kesempatan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai gugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ayah kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/IV/2019 tanggal 05 April 2019 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- b. Bahwa sejak 28 Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak mau nurut dan mendengar kata-kata Pemohon, disaat Pemohon sedang sedang sakit Terohn meninggalkan Pemohon, disaat Pemohon mengajak mau pindah Termon tidak mau ikut;
- c. Bahwa pada 28 Desember 2022 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon / Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (tahun) 8 (delapan) bulan;
- d. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan Termohon dan Termohon kembali;
- e. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 05 April 2019 di KUA Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

Pasal 2.

Anak dipelihara oleh Termohon selaku ibunya;

Pasal 3.

Biaya anak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan ditanggung oleh Pemohon;

Pasal 4.

Akibat perceraian Pemohon dan Termohon sepakat untuk dibicarakan dalam sidang;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam tahap mediasi telah tercapai kesepakatan mengenai akibat cerai yaitu mengenai hak asuh anak dan nafkah seorang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka sesuai kesepakatan tersebut Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon mengenai hak pemegang asuh anak dan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA NOMOR 03 Tahun 2015) untuk mengantisipasi terjadinya inflasi atau kenaikan harga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat disesuaikan dengan kenaikan harga tersebut yang diperhitungkan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonvensi oleh Termohon Konvensi, maka atas biaya perkara ini, Majelis Hakim akan menjawabnya pada bagian Konvensi dan Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini, Majelis Hakim merujuk kepada fakta-fakta hukum pada Konvensi;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat Rekonvensi terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan dikali Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) hal mana Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya terkait dengan nafkah selama iddah akan memberikan sejumlah Rp 900,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dan Penggugat Rekonvensi menerima atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa nilai nominal yang patut dibebankan kepada Tergugat terkait dengan nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara aquo adalah perkara cerai gugat, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2, berbunyi: "*Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan."*

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah selama iddah;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Tergugat selama berpisah dengan Penggugat memang sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi, yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah selama pisah rumah yang merupakan kebutuhan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebelum terjadinya perceraian, dengan demikian setelah terjadinya perceraian kiranya patut dan wajar, jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ribu rupiah) untuk itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama iddah seluruhnya berjumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) emas cincin (Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hal mana Tergugat dalam jawabannya akan memberikan *mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), hal mana Penggugat Rekonvensi dalam tanggapannya, menerima atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa nilai nominal yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* seluruhnya berjumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai gugatan tersebut sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi dan sangat berlebihan, karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan sebagai seorang Perbankan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan akan dipertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara aquo adalah perkara cerai gugat, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Agama pada point 2, berbunyi: "Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan."

Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat, untuk itu berdasarkan kepatutan dan kewajaran serta dengan mempertimbangkan profesi Tergugat sebagai seorang Perbankan, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah, maskan dan kiswah selama menjalani masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sedangkan mengenai jumlahnya, dengan mengingat ketentuan Pasal 153 huruf (b) tentang keadaan isteri bahwa Penggugat Rekonvensi masih haid, sehingga untuk kepastian hukum Majelis Hakim menetapkan bahwa masa tunggu untuk Penggugat Rekonvensi dihukum selama 90 (sembilan puluh) hari dan mengenai jumlahnya Majelis Hakim akan menetapkannya berdasarkan asas minimum standar hidup layak bagi seorang isteri dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Hal ini sejalan dengan ;

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : Bahwasannya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah IV : 576)

Menimbang, bahwa untuk menjaga hak Penggugat Rekonvensi akibat dari sebuah perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Peradilan Agama huruf C angka 1, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayarkan kewajiban tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati hasil kesepakatan yang dibuat tanggal 22 Oktober 2024 berupa :
 - 3.1 Termohon sebagai hak pemegang hak asuh anak yang bernama: Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 20 April 2020, dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;
 - 3.2 Menghukum Pemohon untuk memberikan satu orang nafkah anak yang bernama; Xxxx, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugt Rekonvensi;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi akibat cerai berupa:

2.1 nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu ribu rupiah);

2.2 mut'ah berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu ribu rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Sayuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Dra. Dewi Warti,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah Ali, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Dra. Dewi Warti.

Ketua Majelis,

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Ali, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- a) Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- b) Biaya ATK Perkara : Rp80.000,00
- c) PNPB Panggilan : Rp20.000,00

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
e) Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
f) Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)